



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Latiung, 18 Oktober 1993, umur 30 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109075810930002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sital, 17 Mei 1992, umur 31 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1109041705920001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 68/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 5 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh Provinsi Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :27/03/V/2016. tertanggal 31 Mei 2016. setelah menikah dan telah bergaul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :Anak bin Ahmadin lahir di Latiung, pada tanggal 06 November 2018, umur 5 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LU-23112018-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 November 2018;

Kini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 7 tahun lamanya, sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan Juni tahun 2017 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:

1. Tergugat sering tidak memenuhi, mencukupi kebutuhan (nafkah lahir) Penggugat dan anak-anak;
2. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;
3. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memaki-maki Penggugat sebagai istri;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon

Hlm 2 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut diatas;

5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/201/LT/2023 yang dikeluarkan Kepala Latiung Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2024;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : Anak bin Ahmadin lahir di Latiung, pada tanggal 06 November 2018, umur 5 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LU-23112018-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 November 2018;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hlm 3 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Sn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 68/Pdt.G/2024/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita Mahkamah Syaríyah Sinabang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama **Penggugat** dengan NIK 1109075810930002 tanggal 29-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 2.Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109070903170001 tanggal 07-07-2021 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Tergugat dan Penggugat, Nomor 27/03/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Kutaraja, Kota

Hlm 4 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Banda Aceh, Provinsi Aceh bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak, Nomor 1109-LU-23112018-0001, tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Saksi dalam hal ini sebagai Abang Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Ahmadin;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016 di Banda Aceh;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sampai dengan mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang orang anak yang Bernama Anak, umur 6 tahun dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah lama pisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering kali bertengkar dan saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya yaitu karena masalah ekonomi, selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada

Hlm 5 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bertanggungjawab dan selama ini saksilah yang menafkahi mereka;

-Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

-Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah dan sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat;

-Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tetap tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

-Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai aparat desa;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari berperilaku baik, tidak kasar, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan asusila;

-Bahwa saksi mengetahui sikap Penggugat kepada anaknya sangat baik, ia sangat sayang kepada anaknya dan bertanggungjawab, membimbing dan mendidik anaknya dengan baik selayaknya seorang ibu kandung;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx , Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di D xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Saksi dalam hal ini sebagai Abang Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Ahmadin;

Hlm 6 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu kandung Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang orang anak yang Bernama Anak, umur 6 tahun dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mereka sudah lama pisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, ibu kandung Penggugatlah yang menafkahi mereka dan dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja sebagai aparat desa;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat dan anaknya tetap tinggal di rumah ibu kandung Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Teupah Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal dan hidup bersama sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari berperilaku baik, tidak kasar, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum dan asusila;

Hlm 7 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sikap Penggugat kepada anaknya sangat baik, ia sangat sayang kepada anaknya dan bertanggungjawab, membimbing dan mendidik anaknya dengan baik selayaknya seorang ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui relas panggilan dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hlm 8 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak serta telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai siteri dan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan tidak mengunjungi Penggugat dan anak dan keluar dari rumah tanpa berita dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi, karenanya perkara aquo patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm 9 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), dan P.2 (fotokopi kartu keluarga) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dan (P.4). Akte Kelahiran anak, semua bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana *dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPdata*, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat dan akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila relevan dengan perkara ini dan masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam yang menikah pada tanggal 31 Mei 2016 di Kec. Kutaraja Banda Aceh. Bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan *sekaligus berfungsi sebagai probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa P.4 yaitu merupakan Akte Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak bin Ahmadin lahir di Latiung, pada

Hlm 10 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2018, umur 5 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LU-23112018-0001 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 23 November 2018 yang dikeluarkan pejabat bewenang untuk itu dan menerangkan hubungan anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi itu didasarkan pada apa yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dihadapan persidangan terutama dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di Teupah Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok;

Hlm 11 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2021 hingga sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah kembali lagi ke Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memperdulikan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak semuanya ditanggung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai aparat Desa;
- Bahwa Penggugat ibu yang baik, dan sayang kepada anaknya dan sehat jiwa raga dan mentalnya;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm 12 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



3. Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang, tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan suaminya pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hlm 13 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan

Hlm 14 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Tentang hak asuh dan nafkah anak:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Penggugat menuntut agar anak bernama Anak bin Ahmadin lahir di Latiung, pada tanggal 06 November 2018, umur 5 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LU-23112018-0001, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhonah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Hlm 15 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan Hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar;
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu

Hlm 16 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk memegang hak asuh dan demi kemashlahatan dan kepentingan si anak yang masih dibawah umur, maka hak asuh anak yang masih berumur dibawah 12 tahun Bernama Anak bin Ahmadin lahir di Latiung, pada tanggal 06 November 2018, umur 5 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LU-23112018-0001 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, walaupun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, kepada Pemegang hak asuh anak, wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, dan bila hak itu tidak diberikan maka hak asuh anak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan pertimbangan Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sinabang, menetapkan bahwa perkara *aquo* adalah perkara prodeo maka beban perkara dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2024;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm 17 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak bin Ahmadin lahir di Latiung, pada tanggal 06 November 2018, umur 5 tahun, berada dalam asuhan Penggugat/ibunya, dengan kewajiban wajib kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum siapapun yang menguasai anak tersebut agar menyerahkannya kepada Penggugat selaku ibu kandung;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Umi Kalsum, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, SH.

Rincian Biaya : NIHIL

Hlm 18 dari 18 hlm Putusan No. 68/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)